

Nomor : 221/PM.00.02/K.BB-03/8/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 26 Agustus 2024

Kepada

Yth. **Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bangka Selatan**
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Memperhatikan

Berdasarkan Undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang – undang, berbunyi :

1. Pasal 71 ayat 1, berbunyi :

- 1) Pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

2. Pasal 188, berbunyi :

Setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan yang demokratis, jujur dan adil serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengimbau kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Selatan serta menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara se Kabupaten Bangka Selatan, sebagai berikut :

1. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2024;
2. Tidak melakukan pengantaran ataupun konvoi kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan pada saat melakukan pendaftaran sebagai

pasangan bakal calon di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024;

3. Tidak berada pada area kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 pada saat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan tertentu untuk melakukan pendaftaran sebagai bentuk profesionalitas dan netralitas; dan
4. Tidak menunjukan keberpihakan atau dukungan kepada pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan tertentu pada saat melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan menunjukan tindakan gesture, yel – yel dan lain sebagainya.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

